

Kertas Kerja EPISTEMA No. 08/2012

**Kesiapan Pemerintah Daerah
Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat
untuk Menyelesaikan Konflik Agraria**

**Agustinus Agus,
Sentot Setyasiswanto**

**Kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi,
Kalimantan Barat
untuk Menyelesaikan Konflik Agraria**

**Agustinus Agus,
Sentot Setyasiswanto**



2012



Tentang Kertas Kerja Epistema

Paper-paper dalam seri ini pada umumnya adalah dokumen sementara dari hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh staff, *research fellow* dan mitra EPISTEMA. Seri ini berisikan paper-paper yang mendiskusikan filsafat dan teori hukum, kerangka hukum dan kajian sosio-legal terhadap hak-hak masyarakat adat dan komunitas lain atas tanah dan sumber daya alam termasuk dalam konteks kebijakan dan proyek perubahan iklim.

Saran pengutipan:

Agus, Agustinus, Sentot Setyasiswanto, 2012. *Kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat untuk Menyelesaikan Konflik Agraria*, Kertas Kerja Epistema No.08/2012, Jakarta: Epistema Institute (<http://epistema.or.id/kesiapan-pemda-melawi/>).

EPISTEMA Institute memegang hak cipta atas seri kertas kerja ini. Penyebarluasan dan penggandaan diperkenankan untuk tujuan pendidikan dan untuk mendukung gerakan sosial, sepanjang tidak digunakan untuk tujuan komersial.

Paper-paper dalam seri ini menggambarkan pandangan pribadi pengarang, bukan pandangan dan kebijakan EPISTEMA Institute. Para pengarang bertanggung jawab terhadap isi paper. Komentar terhadap paper ini dapat dikirim melalui epistema@epistema.or.id.

Editor : Mumu Muhajir

Penata letak : Andi Sandhi

Epistema Institute

Jalan Jati Mulya IV No.23

Jakarta 12540

Telepon : 021-78832167

Faksimile : 021-7823957

E-mail : epistema@epistema.or.id

Website : www.epistema.or.id

Publikasi ini mendapatkan dukungan pendanaan dari Right and Resources Institute



1. Pendahuluan

1.1 Nalar dan latar belakang

Kabupaten Melawi yang baru berumur kurang lebih delapan tahun menghadapi banyak tantangan. Selain harus mempercepat pembangunan struktur pemerintahan dan perekonomian wilayah, Pemerintah Kabupaten ini juga harus segera menyelesaikan berbagai konflik, baik itu konflik yang merupakan warisan dari pemerintahan kabupaten sebelumnya maupun kasus yang terjadi setelah terbentuknya kabupaten baru ini. Tidak ada angka pasti tentang jumlah kasus konflik agraria di daerah ini. Kasus-kasus konflik yang terjadi kebanyakan melibatkan masyarakat lokal dan perusahaan-perusahaan pemegang izin usaha kehutanan, pertambangan dan perkebunan, serta konflik antara masyarakat dengan pengelola taman nasional.

Dilihat dari tipologi kasusnya, hampir sebagian besar konflik agraria yang terjadi di wilayah tersebut kebanyakan merupakan akibat dari penerapan kebijakan pemerintah pusat seperti penunjukan areal konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH), izin pertambangan, Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan dan penunjukan kawasan taman nasional yang mengambil sebagian atau seluruh wilayah kelola masyarakat lokal dan adat. Beberapa dari konflik itu adalah kasus konflik antara masyarakat adat Bunyau dan Plaik Kruap dan perusahaan HPH PT MKK (2003-2008); Konflik tata batas hutan adat antara masyarakat hukum adat Ketemenggungan Siyai dan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya (TNBBR) (2000-sekarang) dan konflik serupa antara masyarakat hukum adat Mentatai dan TNBBR (2005-sekarang).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Melawi membentuk tim mediasi penyelesaian konflik guna menyelesaikan kasus konflik antara masyarakat adat Mentatai dan TNBBR. Pembentukan tim ini merupakan respon Pemkab terhadap permintaan kedua belah pihak yang bertikai untuk menunjuk Pemkab Melawi sebagai mediator penyelesaian kasus konflik mereka (Zapariza, 2012). Kesiapan Pemkab untuk membentuk tim mediasi ini patut untuk diapresiasi. Namun, terdapat pesimisme atau keragu-raguan yang dilontarkan oleh sejumlah pihak terhadap tim mediasi bentukan Pemkab Melawi ini untuk menyelesaikan kasus konflik hingga ke akarnya. Masyarakat hukum adat Mentatai merupakan kelompok yang masih meragukan kemampuan dari tim mediasi ini. Beberapa diantara mereka menilai bahwa netralitas tim ini sangat diragukan mengingat tim ini merupakan bagian dari pemerintah meski pihak yang berkonflik adalah pemerintah pusat.¹ Mereka juga meragukan kemampuan tim untuk menyelesaikan konflik ini mengingat mereka tidak memiliki kewenangan dan otoritas untuk mengontrol taman nasional karena itu merupakan kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kehutanan.

¹ Wawancara dengan Rd 24-4-2012.

Studi-studi tentang konflik agraria dan sumber daya alam yang terkait dengan penetapan kawasan taman nasional telah banyak dilakukan di Kalimantan Barat. Studi-studi itu pada umumnya menyatakan bahwa penyebab konflik agraria adalah kekerasan negara terhadap penduduk lokal di masa Orde Baru (Peluso, 2005, 2009), kesalahan pembangunan di masa desentralisasi (Hirotsune, 2001), pertarungan antara komunitas lokal dan pendatang sebagai buah eksploitasi sumber daya alam di masa Orde Baru (Van Klinken, 2008) dan ekspansi modal yang merampas hak hidup penduduk lokal (Potter, 2008; Sirait, 2009).

Meskipun studi tentang penyebab konflik begitu banyak, tetapi tidak banyak studi yang secara spesifik memeriksa mekanisme penyelesaiannya. Setidaknya hanya ditemukan satu studi yang memeriksa topik ini. Itu pun masih sangat terbatas pada bagaimana menggunakan hukum adat untuk mengusir perusahaan yang beroperasi di kawasan tertentu (Yas, 2007). Dalam risalah saresahan penyelesaian konflik sumber daya alam berbasis komunitas di Pontianak pada bulan Maret 2007 disebutkan sangat banyak informasi tentang konflik tetapi sedikit sekali pemeriksaan terhadap mekanisme penyelesaiannya. Forum ini kemudian merekomendasikan agar segera membangun mekanisme penyelesaian konflik di tingkat lokal (HuMa, ICRAF, IHSA, LBBT, & WGT, 2007)

Di tengah kekosongan studi ini, maka Pontianak Institute dan Epistema Institute melakukan sebuah penelitian yang hasilnya dituangkan ke dalam tulisan ini. Kemunculan tim mediasi di Pemkab Melawi menjadi hal penting untuk segera diamati guna mengisi kekosongan referensi tentang proses pembelajaran model-model penyelesaian konflik di Kalimantan Barat. Kami merasa penting untuk melakukan proses pengamatan dan penilaian terhadap proses penyelesaian konflik yang diambil dan dijalankan oleh tim mediasi, termasuk juga tingkat kepatuhan para pihak yang bertikai untuk menjalankan kesepakatan-kesepakatan penyelesaian konflik. Di lain pihak, proses pengamatan dan penilaian terhadap kerja tim mediasi ini juga akan menjadi pembelajaran penting bagi setiap pemerintah daerah untuk memahami dan mencari strategi jalan keluar dalam menghadapi kerumitan penyelesaian konflik agraria di tingkat lokal yang lahir akibat penerapan kebijakan pemerintah pusat.

1.2 Masalah dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud menjawab masalah terkait efektifitas penyelesaian konflik agrarian melalui mediasi yang dilakukan oleh Pemkab. Pertanyaan-pertanyaan penelitian secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dinamika konflik agraria di Kabupaten Melawi?
2. Apa saja langkah dan strategi yang diambil oleh Pemkab Melawi untuk menyelesaikan konflik tersebut? Apakah strategi dan langkah-langkah tersebut menjawab atau menghindari dinamika persoalan konflik yang terjadi atau malah sebaliknya?

3. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh tim, dan juga strategi-strategi jalan keluar yang diambil untuk menghadapi kendala-kendala tersebut?
4. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap proses penyelesaian konflik yang dilakukan oleh Pemkab Melawi?

Penelitian ini bertujuan:

1. Mempelajari dinamika konflik agraria di Kabupaten Melawi;
2. Mempelajari langkah dan strategi yang diambil oleh Pemerintah Daerah termasuk juga menilai apakah langkah dan strategi tersebut ditujukan untuk menjawab dinamika persoalan konflik yang terjadi atau justru sebaliknya;

1.3 Organisasi Tulisan


Tulisan ini terbagi ke dalam lima bagian. Setelah pendahuluan ini bagian kedua membahas profil kabupaten Melawi, sebagai data dasar untuk memperkuat konteks penulisan. Bagian ketiga memetakan konflik-konflik agraria yang terjadi pada tahun 2005-2012. Rentang waktu antara tahun 2005-2012 ini dipilih sebagai pembatas riset. Bagian keempat membahas dan menganalisis upaya Pemkab Melawi menangani konflik agraria, dan di bagian penutup adalah kesimpulan.

2. Profil Kabupaten Melawi

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Melawi

Kabupaten Melawi merupakan pemekaran dari Kabupaten Sintang. Kabupaten ini dibentuk tahun 2003 berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat. Dengan Nanga Pinoh sebagai Ibukotanya. Kabupaten Melawi terletak di 0°07' - 1°21' LS dan 111°07' - 112°27' BT. Secara administratif, batas wilayah Kabupaten Melawi, sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Dedai, Tempunak, Sei Tebelian dan Sepauk Kabupaten Sintang. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tumbang Senamang, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang. Sementara sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang.

Peta 1. Wilayah Kabupaten Melawi



Kabupaten Melawi memiliki luas 10.640,80 kilometer persegi terdiri dari 11 kecamatan, 169 desa, dan 601 dusun. Kecamatan Sokan merupakan kecamatan terluas, yakni 14,82 persen dari luas Kabupaten Melawi, sedangkan Kecamatan Belimbing Hulu merupakan kecamatan terkecil luasnya yakni 4,27 persen dari luas Kabupaten Melawi (Pemerintah Kabupaten Melawi, 2011a). Sebagian besar wilayah Melawi merupakan wilayah perbukitan dengan luas sekitar 8.818,70 kilometer² atau 82,85 persen dari luas Kabupaten Melawi. Bukit tertinggi adalah Bukit Saran di Kecamatan Belimbing dengan ketinggian 1.758 meter di atas permukaan laut (dpl). Melawi dialiri dua sungai besar yaitu Sungai Melawi dengan panjang 471 kilometer yang melalui sisi utara wilayah Melawi dan Sungai Pinoh melalui wilayah barat Melawi beserta anak-anak sungai lainnya. Kedua sungai ini biasa digunakan masyarakat setempat sebagai sarana transportasi antar kecamatan. Salah satu Kecamatan, yakni Kecamatan Menukung sebagian wilayahnya yakni 180.000 hektar masuk dalam kawasan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya (TNBBBR). Wilayah ini ditumbuhi 817 jenis pohon serta beragam fauna.

Kawasan hutan Kabupaten Melawi berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah pada tahun 2005 seluas 1.064.080 hektar. Sebanyak 52,45 persen kawasan hutan ini digunakan sebagai hutan produksi, yang lainnya sebesar 3,95 persen sebagai hutan tanaman nasional. 20,63 persen sebagai hutan lindung dan sisanya sebesar 22,97 persen digunakan sebagai pertanian lahan kering.

Berikut tata guna dan luas kawasan hutan di Kabupaten Melawi berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah pada tahun 2005.

Tabel 1. Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Melawi 2006

No.	Jenis Hutan	Luas (hektar)
.	Hutan PPA/Taman Nasional	42.000
	Hutan Lindung	219.500
	Hutan Produksi Terbatas	333.200
	Hutan Produksi Biasa	221.754
	Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversikan	3.200
	Kawasan Resapan Air	-
	Pertanian Lahan Kering	244.426
T O T A L (2006)		1.064.060,00

Sumber: Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi, 2006.

2.2 Kondisi Penduduk

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Kabupaten Melawi sebanyak 178.645 orang, yang terdiri dari 91.529 laki-laki dan 87.116 perempuan. Dari hasil sensus tersebut juga diketahui bahwa penyebaran penduduk masih terpusat di Kecamatan Nanga Pinoh yakni sebesar 22,2 persen, diikuti oleh Kecamatan Belimbing sebesar 11,3 persen dan Kecamatan Menukung sebesar 9,7 persen. Dilihat dari laju pertumbuhan penduduk (LPP) selama tahun 2000-2010, Kabupaten Melawi mengalami LPP sebesar 1,80 persen pertahun. LPP tertinggi dialami oleh Kecamatan Nanga Pinoh yakni sebesar 4,36 persen per tahun, sedangkan LPP terkecil dialami oleh Kecamatan Belimbing Hulu yakni sebesar -0,78 persen per tahun.²

²http://melawikab.bps.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=67:kependudukan&catid=49:profil&Itemid=43, diakses 26-6-2012.

2.3 Kegiatan Pertanian

Mayoritas penduduk Kabupaten Melawi bekerja sebagai petani, yakni berladang, sawah dan menyadap karet. Para petani umumnya bercocok tanam di lahan kering yang dibagi dua: lahan yang ditanami padi ladang dan lahan yang ditanami pohon karet. Produksi padi mengalami pasang surut, yang selain karena turunnya produktivitas per hektar, juga karena turunnya luas panen. Pada tahun 2010, produksi padi sebesar 31.163 ton. Angka ini meningkat sebesar 7,05 persen dibandingkan tahun 2009. Peningkatan berasal dari peningkatan luas lahan yang panen sebesar 927 hektar (7,40 persen), yaitu dari padi sawah 679 hektar dan padi ladang 248 hektar. Sedangkan produktivitas padi pada 2010 sebesar 23,16 kwintal per hektar. Angka tersebut merupakan rata-rata dari padi sawah 31,50 kwintal/hektar dan padi ladang 18,69 kwintal/hektar.

Pada tahun 2011, terjadi penurunan produksi padi sebesar 4,4% dibandingkan tahun 2010. Penurunan ini terjadi karena ada penurunan produksi padi ladang sebesar 22,57 persen. Ini terjadi karena penurunan luasan panen serta produktivitas (dari 18,69 kwintal per hektar menjadi 17,48 kwintal per hektar). Sedangkan panen padi sawah meningkat 15,74 persen dibanding tahun 2010. Peningkatan terjadi karena meningkatnya luas panen sebesar 941 hektar atau sekitar 20,05 persen dibandingkan luas panen pada tahun 2010 (Pemerintah Kabupaten Melawi, 2011b).

Sedangkan getah-getah karet dari kebun-kebun rakyat serta satu perkebunan swasta yang telah diolah menjadi bentuk kotak putih dikirim ke Kabupaten Pontianak untuk diproses menjadi barang setengah jadi yang siap ekspor. Pada 2010 tanaman karet menghasilkan produksi sebesar 14.492 ton, sedangkan tanaman kelapa sawit menghasilkan CPO sebesar 24.636 ton. Pada tahun 2011, produksi karet meningkat menjadi 14.807 ton, sedangkan CPO dari kelapa sawit meningkat sebesar 29.319 ton. Selain dua komoditi utama di atas, produksi tanaman perkebunan pada tahun 2011 lainnya yaitu: tanaman kelapa dalam (142 ton(2010) menjadi 123 Ton (2011)), kelapa hibrida (7 ton), lada (10 ton di tahun 2010 menjadi 11 ton di tahun 2011), kopi (20 ton) (Pemerintah Kabupaten Melawi, 2011b).

2.4 Penggunaan Lahan Pertanian

Penggunaan lahan di Kabupaten Melawi digambarkan oleh data berikut. Lahan sawah seluas 6.413 hektar; lahan perkarangan seluas 7.191 hektar; dan lahan perkebunan seluas 88.788 hektar. Ada dua lahan perkebunan, yang pertama luasnya 9.382 hektar, sedangkan yang kedua luasnya 79.406 hektar. Tidak ada penjelasan jenis perkebunan yang dimaksud tersebut. Lahan untuk berladang/huma seluas 11.127 hektar; hutan rakyat seluas 197.045 hektar; hutan negara seluas 654.397 hektar; lahan padang rumput luasnya 3.759 hektar; lahan tidak usahakan

luasnya 94.356 hektar; dan lain-lain luasnya 1.004 hektar (Pemerintah Kabupaten Melawi, 2009).

3. Kasus-Kasus Konflik Agraria yang Menonjol di Kabupaten Melawi (2005 – 2012)

Di Kabupaten Melawi terdapat tujuh izin perusahaan perkebunan kelapa sawit. Sebuah perusahaan sudah mendapat izin HGU, tiga perusahaan mendapat Izin Usaha Perkebunan dan tiga lainnya baru memperoleh izin Ilokasi. Total luas areal perkebunan adalah 121.891 hektar (Gustria, 2010). Selain itu, terdapat pula 69 izin pertambangan batu bara termasuk pertambangan uranium di Kalan, Kecamatan Ella Hilir (Distamben Provinsi Kalbar, 2011).

Perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terdapat di Kecamatan Menukung, rata-rata luasnya 10 – 20 ribu hektar. Perusahaan itu terdiri dari: PT. Satria Manunggal Sejahtera (SMS) yang lokasinya berada di kanan mudik Sungai Melawi dari Kecamatan Ella Hilir hingga Menukung; PT. Bintang Permata Khatulistiwa (BPK) dengan lokasi di kiri-kanan mudik sungai Melawi ke hulunya ibu kota Menukung. Dan PT. Citra Mahkota (CM) yang lokasinya berada di sebelah kiri sungai Melawi mulai dari Kecamatan Ella Hilir hingga Menukung.³

Di Kecamatan Menukung terdapat tiga buah izin usaha perusahaan perkebunan kelapa sawit dan tujuh buah izin usaha pertambangan batu bara yang sudah mendapat izin lokasi dari Bupati Kabupaten Melawi. Perusahaan-perusahaan pertambangan batu bara itu antara lain: PT. Duta Makasar Mining, luas lahannya 20.000 hektar; PT. Makasar Megah Mining, luasnya 20.000 hektar; PT. Louis Josua Internasional Invesment, luas lahannya 10.000 hektar; PT. Grand LJ Fullerton Succesfull, luasnya 10.000 hektar; PT. Melawi Rimba Mineral, luasnya 25.000 hektar; PT. Sumber Rezki Lestari, luasnya 2.500 hektar; dan PT. Sindo Resources, luasnya 4.000 hektar.⁴

Tidak dipungkiri hadirnya perusahaan-perusahaan skala besar ini mengancam keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat atas sumber daya alam/agraria, seperti yang dialami oleh masyarakat hukum adat di Kecamatan Menukung dan sekitarnya. Konflik yang terjadi tidak hanya melibatkan masyarakat hukum adat dengan perusahaan, tetapi juga melibatkan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat sebagai pihak yang mengeluarkan izin-izin untuk perusahaan tersebut. Tidak jarang konflik agraria melibatkan aparat keamanan (Polisi, TNI) yang berujung dikriminalkannya masyarakat hukum adat karena ingin mempertahankan hak-hak mereka atas sumber daya alam/agraria. Bagian berikut menguraikan konflik perebutan sumber daya alam/agraria antara masyarakat hukum adat dengan perusahaan, pemerintah dan aparat keamanan dari tahun 2005 sampai dengan 2012 di Kecamatan Menukung. Kecamatan ini mempunyai areal hutan yang luas dan sebagian termasuk ke dalam kawasan TNBBR.

³ Disampaikan Assisten II Sekda Kabupaten Melawi pada acara Evaluasi Jaringan Komunikasi Antar Kampung (JAKA) di Aula Pastoran Km 4 Nanga Pinoh, Mei 2011.

⁴ Informasi dari Assisten II Sekda Kabupaten Melawi pada acara Evaluasi Jaringan Komunikasi Antar Kampung (JAKA) di Aula Pastoran Km 4 Nanga Pinoh, Mei 2011. Lihat pula Keputusan Bupati Melawi Nomor 355 tahun 2006 tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi kepada para perusahaan pertambangan batu bara di Kecamatan Menukung.

3.1 Konflik Masyarakat Hukum Adat Limbai di Sungkup dan Belaban Ella dengan Balai Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya (TNBBBR)

3.1.1 Gambaran Wilayah Sungkup dan Belaban Ella

Wilayah Sungkup dan Belaban Ella dihuni masyarakat hukum adat Sub Suku Limbai dan Ransa. Secara administratif mereka berada di Desa Belaban Ella, Kecamatan Menukung. Sedangkan secara adat, kedua kampung ini berada di bawah Pemerintahan Ketemenggungan Siyai. Terdapat penduduk sejumlah 478 kepala keluarga dan 1.426 jiwa.⁵ Dengan luas wilayah berdasarkan hasil pemetaan partisipatif tahun 1998 seluas 14.259,00 hektar.⁶ Batas-batas wilayah kampung adalah sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Laman Oras, Desa Batu Badak, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi; sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Sungai Krosit, Sungai Lalau, Desa Perembang Nyuruh Kecamatan Ella Hilir dan Desa 1Tumbang Keburai, Kecamatan Bukit Raya, Kabupaten Katingan Hulu, Kalimantan Tengah; sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sungai Sampak, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi; dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Nanga Siyai, Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi. Batas-batas wilayah adat di atas ditandai dengan tanda-tanda alam yang telah disepakati dan ditaati secara turun temurun oleh masing-masing kampung, seperti sungai, lereng bukit, pohon bambu, kebun karet, kayu ulin.

Mayoritas masyarakat hukum adat di Sungkup dan Belaban Ella bermata pencaharian utama memanfaatkan sumber daya alam sebagai tempat *be-umo*/ladang (padi), menyadap getah (karet), bersawah dan berkebun sayur-sayuran. Selain itu, ada juga yang bekerja sebagai buruh perusahaan kayu, perkebunan kelapa sawit, dan mengerjakan kayu di hutan untuk bahan bangunan rumah sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan protein sehari-hari, mereka berburu binatang liar di hutan seperti babi, rusa, ular, dan menangkap ikan.

Dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya hutan, masyarakat menggunakan aturan yang didasarkan pada sistem tata guna lahan asli. Sistem tata guna lahan asli tersebut dapat dilihat dari konsep yang mereka sebut dengan istilah *gupung*, *be-umo*, *tempat keramat*, *rimo*, dan lainnya. Untuk menentukan tempat dimana boleh *be-umo*, maka dilakukan ritual adat yang biasanya dilakukan oleh seorang pengurus adat (ketua adat, temenggung). Sistem tata guna lahan asli mereka praktikan secara turun-temurun hingga sekarang.

⁵ Wawancara Md, Guru SD, November 2011

⁶ Lihat laporan pemetaan partisipatif yang difasilitasi PPSDAK Pancur Kasih Pontianak bekerjasama dengan NRM-2/EPIQ, Unit TNBBBR Kabupaten Sintang, PT. SBK Kab. Sintang, Kanwil Departemen Kehutanan Kabupaten Sintang, Mapala Untan dan LSM pada tahun 1998. Hasil pemetaan berupa peta tiga dimensi masih disimpan oleh masyarakat hukum adat Kampung Sungkup dan Belaban Ella di rumah panjang Sungkup.

3.1.2 Riwayat Koflik Sumber Daya Alam/Agraria

Belum ditemukan referensi jelas mengenai sejarah keberadaan masyarakat hukum adat Limbai dan Ransa di wilayah Sungkup dan Belaban Ella. Para tetua adat, tetua kampung tidak mampu mengingat lagi sejak kapan Orang Limbai dan Ransa menempati wilayah ini. Namun menurut penuturan lisan, mereka meyakini bahwa proses migrasi secara turun-temurun sehingga menempati wilayah Sungkup dan Belaban Ella terjadi jauh sebelum Kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Informasi yang penulis peroleh dari dokumen Tim Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan antara Masyarakat Hukum Adat Ketemenggungan Siyai dan TNBBBR (2008) menyebutkan bahwa Orang Limbai yang ada di Kampung Sungkup asal usulnya dari dalam Sungai Keruap dan Sungai Kayaan. Kedatangan mereka ke wilayah ini pertama kalinya dipelopori oleh seseorang yang bernama Atok Cubok (Jaya Kerama) dan Temuai (Paku Mrenti) beserta keturunannya. Sedangkan Orang Ransa menurut cerita Pak Ijus sebagai tetua kampung di Belaban Ella, bahwa asal usul mereka adalah dari daerah Lengkung Nyadum, yang sekarang wilayah ini dihuni oleh Suku Dayak Nyadum. Berdasarkan cerita lisan, kedatangan mereka ke wilayah ini pertama kalinya hanya untuk mencari tanah subur untuk membuat *umo* (berladang), berkebun getah dan bercocok tanam lainnya.

Ketenangan masyarakat hukum adat Sungkup dan Belaban Ella dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam/agraria untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mulai terusik ketika wilayah masyarakat hukum adat Orang Sungkup dan Belaban Ella ditunjuk sebagai kawasan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya (TNBBBR) pada 1992, yakni dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. 281/Kpts-II/1992 tanggal 26 Februari 1992 tentang Perubahan Fungsi dan Penunjukan Cagar Alam Bukit Baka yang Terletak di Kabupaten Daerah Tk. II Sintang Provinsi Kalimantan Barat dan Cagar Alam Bukit Raya di Daerah Tk. II Kotawaringin Timur, Provinsi Daerah Tk. II Kalimantan Tengah seluas ± 181.090 Hektar menjadi Taman Nasional dengan nama Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya. Setahun kemudian, tepatnya 1993 Dinas Kehutanan Kabupaten Sintang dipimpin Pak Edi Sukma Wijaya datang ke Kampung Sungkup dan Belaban mengajak orang kampung untuk merintis batas. Pada perintisan ini dipasang tanda (patok) batas yang bertuliskan simbol CA, HL, HPT dan TN. Masyarakat hukum adat sendiri tidak mengetahui apa arti dari singkatan tersebut. Pihak pengelola TNBBBR tidak pernah melakukan sosialisasi ataupun musyawarah dengan masyarakat hukum adat di Sungkup dan Belaban Ella mengenai tujuan dari perintisan batas dan simbol-simbol yang tertulis tersebut.

Konflik mulai terbuka ketika adanya pembatasan dan larangan-larangan dari pengelola TNBBBR terhadap akses masyarakat hukum adat Sungkup dan Belaban Ella atas kawasan hutan adat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti *be-umo*/ladang, mencari rotan, mencari

damar, mengerjakan kayu untuk bangunan rumah sendiri, berburu binatang liar, menangkap ikan, dan lainnya. Untuk memperkuat larangan-larangan tersebut, pengelola TNBBBR menerapkan strategi pengamanan dan perlindungan kawasan taman nasional dengan cara melakukan kegiatan operasi pengamanan, baik bersifat rutin yang dilakukan Polisi Hutan (Polhut) TNBBBR sendiri maupun operasi pengamanan gabungan yang dilaksanakan Polhut bersama pihak lain yakni Kepolisian dan TNI. Sejak 2005, operasi-operasi pengamanan kawasan taman nasional telah dilakukan oleh pengelola TNBBBR (Agus & Setyasiswanto, 2010)

Antara 2005 – 2006 aparat TNBBBR membongkar paksa pondok dan tenda serta merusak alat-alat masak dan perkakas kerja milik warga masyarakat hukum adat Sungkup dan Belaban Ella yang sedang mengerjakan kayu untuk bahan bangunan rumah sendiri di kawasan hutan adat mereka. Alat-alat masak yang dirusak seperti kual, panci, gergaji dan parang⁷. Di tahun 2007 pihak TNBBBR juga melakukan penyitaan terhadap kayu balok, papan dan ring rumah milik warga masyarakat hukum adat Sungkup dan Belaban Ella. Kayu-kayu tersebut akan digunakan masyarakat untuk membangun rumah sendiri di Kampung Sungkup.⁸

Pada bulan Agustus 2007, Polres Melawi menangkap dua orang warga Kampung Sungkup, yaitu Pak Pori dan Pak Toro dengan tuduhan membuka hutan untuk *be-umo* di kawasan TNBBBR. Mereka dituduh telah merusak kawasan TNBBBR. Penangkapan oleh Polres Melawi tersebut atas laporan Polhut TNBBBR. Kedua orang tersebut ditahan dan disidangkan di Pengadilan Negeri Sintang, Pengadilan Tinggi dan Makamah Agung RI. Di Pengadilan Negeri Sintang mereka diputuskan bersalah dengan hukuman penjara tujuh bulan dan denda Rp 50.000.000,-. Sebenarnya yang membuat *umo* waktu itu ada lima orang warga kampung Sungkup dan Belaban Ella. Lahan yang akan mereka jadikan *umo* tersebut merupakan babas muda, yaitu bekas tebasan *umo* tahun sebelumnya yang tidak jadi dibuat *umo*. Berdasarkan hasil pemetaan partisipatif tahun 1998 wilayah tersebut masih wilayah adat Sungkup dan Belaban Ella.⁹ Kegiatan *be-umo* di wilayah adat ini telah mereka lakukan secara turun-temurun sebelum wilayah ini diklaim sepihak oleh TNBBBR 1992. Hal ini dapat dibuktikan dengan terdapatnya pohon durian, karet, bekas pondok *umo* dan tidak jauh dari tempat kejadian perkara (TKP) tepatnya di km 39 jalan koridor PT. SBK masih berdiri tegak dua unit pondok *umo* semi permanen milik Pak Manan dan Pak Toro warga Sungkup.

Semenjak dikriminalkannya Pori dan Toro oleh Polres Melawi yang dilanjutkan dengan persidangan hingga tingkat kasasi ke Makamah Agung RI dan diputuskan bersalah, proses penyelesaian konflik kawasan hutan antara masyarakat hukum adat Sungkup dan Belaban Ella

⁷ Diceritakan oleh Pak Ruhan, Pak Rusman, Tono, Toran dan Soron sebagai korban yang pondok, tenda dan alat-alat masak serta perkakas kerja yang dirusak oleh aparat TNBB-BR, 2008.

⁸ Diceritakan oleh Pak Baen, Pak Teni, Pak Natal dan Pak Pontoni warga Kampung Sungkup Ketemenggungan Siyai sebagai pemilik kayu yang disita oleh aparat TNBB-BR, 2008.

⁹ Laporan pemetaan partisipatif yang difasilitasi PPSDAK Pancur Kasih Pontianak bekerjasama dengan NRM-2/EPIQ, Unit TNBBBR Kab. Sintang, PT. SBK Kab. Sintang, Kanwil Dept. Kehutanan Kabupaten Sintang, Mapala Untan dan LSM.,1998.

di Ketemenggungan Siyai dengan TNBBBR hingga sekarang belum ada kejelasannya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat hukum adat Sungkup dan Belaban Ella untuk menyelesaikan konflik ini, dengan mendatangi pihak TN atau Pemkab Melawi atau meminta bantuan NGO baik di Nanga Pinoh maupun di Pontianak, namun dari para pihak pengambil kebijakan, terutama Balai TNBBBR terkesan membiarkan saja. Digantungnya konflik tersebut semakin membuat masyarakat hukum adat Sungkup dan Belaban Ella bingung, karena hampir setiap bulan Polisi Hutan melakukan patroli di kawasan hutan yang sedang disengketakan.

3.2 Konflik Masyarakat Hukum Adat Limbai di Bunyau dan Pelaik Keruap dengan PT.

Mekanika Utama

3.2.1 Gambaran Wilayah Bunyau dan Pelaik Keruap

Bunyau dan Pelaik Keruap merupakan kampung yang bertetangga, saling berbatasan, dengan jarak tempuh antara kedua kampung kurang lebih 10 kilometer. Mayoritas masyarakat hukum adat yang tinggal di kedua kampung ini adalah sub suku Dayak Limbai. Secara administratif, Kampung Bunyau berada di Kedesaan Landau Leban. Sedangkan Kampung Pelaik Keruap berada di Kedesaan Pelaik Keruap. Keduanya berada di Kecamatan Menukung.

Sedangkan secara Pemerintahan Adat, Bunyau berada dibawah Ketemenggungan Batas Nangka, dengan luas wilayah 4.619,42 hektar, memiliki jumlah penduduk 97 Kepala Keluarga dan 385 Jiwa.¹⁰ Batas-batas wilayah adatnya di sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Batas Nangka, Desa Landau Leban; sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Landau Leban, Trapau Mawan dan Oyah Desa Landau Leban; sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Batas Nangka, Desa Landau Leban; sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pelaik Keruap dan Dusun Guhung Keruap.

Pelaik Keruap yang berbatasan langsung dengan Bunyau, secara Pemerintahan Adat berada dibawah Ketemenggungan Pelaik Keruap. Wilayah ini memiliki jumlah penduduk 357 Kepala Keluarga, dan 1.064 jiwa.¹¹ memiliki batas-batas wilayah adat: sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Entubu, Desa Pelaik Keruap; sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Bondau; sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Beringin; dan sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Bunyau.

¹⁰ Luas wilayah adat Kampung Bunyau berdasarkan hasil pemetaan partisipatif yang difasilitasi oleh PPSDAK Pancur Kasih Pontianak tahun 2009. Jumlah penduduk berdasarkan hasil diskusi group terfokus di Kampung Bunyau tentang pengakuan dan perlindungan hukum atas wilayah adat, November 2011.

¹¹ Berdasarkan informasi dari Kepala Desa Pelaik Keruap Sdr. Bambang lewat telpon selular yang dikirimkan kepada penulis pada tanggal 10 Juli 2012.

Batas-batas wilayah adat Bunyau dan Pelaik Keruap di atas masih menggunakan tanda-tanda alam yang telah disepakati dan ditaati secara turun temurun oleh masing-masing kampung, seperti sungai, lereng bukit, pohon bambu, kebun karet, kayu ulin.

Mayoritas masyarakat hukum adat di Bunyau dan Pelaik Keruap bermata pencaharian utama dengan memanfaatkan sumber daya alam sebagai tempat *be-umo*/ladang (padi), menyadap getah (karet), bersawah dan berkebun sayur-sayuran. Selain itu, ada juga bekerja sebagai buruh perusahaan kayu, perkebunan kelapa sawit, mengerjakan kayu di hutan untuk bahan bangunan rumah sendiri. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan protein sehari-hari, mereka berburu binatang liar di hutan seperti babi, rusa, ular, dan menangkap ikan.

Dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya hutan, mereka menggunakan aturan yang didasarkan pada sistem tata guna lahan asli. Sistem tata guna lahan asli tersebut dapat dilihat dari konsep yang mereka sebut dengan istilah "*gupung, be-umo, tempat keramat, rimo*", dan lainnya". Untuk menentukan tempat dimana boleh *be-umo*, maka dilakukan dengan cara ritual adat yang biasanya dilakukan oleh seorang pengurus adat (ketua adat, temenggung). Bunyau sendiri telah mendokumentasikan secara tertulis aturan adat tentang pengelolaan sumber daya alam.

3.2.2 Riwayat Konflik Sumber Daya Alam/Agraria

a. Tahun 2003

Perebutan sumber daya alam/agraria mulai dirasakan masyarakat hukum adat Bunyau dan Pelaik Keruap pada 2003, yakni ketika hutan adat Bunyau (Bukit Bunyau) dijadikan areal konsesi sebuah perusahaan kayu milik PT. Maju Karya Kita (MKK)¹². Perusahaan yang bergerak di bidang Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH), secara diam-diam menebang kayu di hutan adat (Bukit Bunyau) milik Orang Bunyau. Tentu saja Orang Bunyau tidak terima dengan tindakan PT. MKK yang menebang dan mengambil kayu secara sepihak di Bukit Bunyau.

Untuk menyikapi persoalan ini, Orang Bunyau bersama Orang Pelaik Keruap dan Batas Nangka melakukan musyawarah di Kampung Bunyau. Hasilnya disepakati untuk membuat surat penolakan atas tindakan PT. MKK yang sewenang-wenang tersebut. Surat penolakan yang telah dicap jempol seluruh warga masyarakat Bunyau, Pelaik Keruap dan Batas Nangka dikirimkan kepada berbagai instansi pemerintah terkait, baik ditingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan perusahaan sendiri. Namun surat penolakan ini tidak diindahkan oleh pemerintah dan perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari reaksi dari orang-orang perusahaan yang

¹² PT. MKK mendapatkan izin HPHH seluas 100 ha berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor 522/299 s/d 301/ekbang, tanggal 22 November 2001 tentang Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) 100 ha. Bukit Bunyau bagi Orang Bunyau merupakan sumber mata air bersih, sumber irigasi sawah, hutan cadangan, tempat mencari bahan bangunan rumah sendiri, tempat berburu binatang liar, tempat keramat.

selalu datang ke Kampung Bunyau untuk membujuk agar Orang Bunyau memberikan izin mereka bekerja di Bukit Bunyau. Reaksi para aparat pemerintahan di Kecamatan Menukung (Polsek, pejabat kecamatan) yang memang berpihak kepada perusahaan.

Karena surat penolakan tidak diindahkan, maka secara beramai-ramai warga Bunyau mendatangi bus camp PT. MKK, kemudian menahan kunci mobil sejenis Hard Top, alat komunikasi (SSB) dan satu mobil logging merek Nissan Diesel. Alat-alat ini mereka simpan di Kampung Bunyau sebagai jaminan atas tuntutan mereka kepada PT. MKK. Akhirnya perusahaan bersedia menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan dan memenuhi seluruh tuntutan warga Bunyau termasuk sanksi adat.

b. Tahun 2006

Pada tahun 2006, terjadi konflik antara masyarakat hukum adat di enam kampung, yakni Pelaik Keruap, Teluk Rabin, Entubu, Guhung Keruap, Bunyau dan Batas Nangka dengan perusahaan pertambangan batu bara PT. Sumber Gas Sakti Prima (SGSP). Konflik terjadi ketika PT. SGSP bersama Dinas Pertambangan Batu Bara Kabupaten Melawi melakukan survey batu bara di Bukit Kerapas, Bukit Bunyau dan Bukit Alat tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan masyarakat hukum adat di keenam kampung tersebut, sebagai pemilik secara turun-temurun atas bukit-bukit tersebut. Menurut cerita tetua adat, tetua kampung, tokoh masyarakat hukum adat di Kampung Pelaik Keruap, Bunyau dan Batas Nangka, ketiga bukit tersebut merupakan awal sejarah keberadaan mereka di wilayah ini. Di bukit-bukit inilah kakek-nenek mereka pertama kali membuka tempat berusaha, bercocok tanam dan sebagainya sehingga membentuk pemukiman yang ada sekarang.

Masyarakat hukum adat Limbai beberapa kali memperingatkan perusahaan agar tidak lagi melakukan survey batu bara di wilayah adat mereka. Peringatan oleh masyarakat yang dibuat dalam sebuah surat penolakan dengan diberi cap jempol oleh warga masyarakat pada tahun 2004. Surat pernyataan penolakan tersebut tidak pernah diindahkan oleh PT. SGSP) tersebut. Bahkan pihak perusahaan beserta timnya, yang juga melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi, tetap saja melakukan survey batu bara di wilayah adat, khususnya di Bukit Kerapas, Bukit Alat dan Bukit Bunyau.

Atas perbuatan PT. SGSP bersama Dinas Pertambangan tersebut, masyarakat bersepakat untuk menghukum PT dan Dinas Pertambangan Kabupaten Melawi secara adat. Sanksi adat yang dijatuhkan adalah *adat pelanggar*, yaitu adat pelanggaran terhadap keberadaan masyarakat hukum adat Limbai yang secara turun-temurun bermukim di sekitar Bukit Kerapas, Bukit Alat dan Bukit Bunyau. Sanksi adat yang diberikan besarnya *66 ulun*. *Ulu* merupakan satuan sanksi adat masyarakat hukum adat Limbai, dimana 1 ulun nilainya 100 gantang pati, ditambah kokah segkolan dan prangkat adat lainnya. Di beberapa daerah di Kalimantan Barat, satu ulun ini kadang disetarakan dengan harga 1 gram emas di pasaran (BPKH Wilayah III

Pontianak 2011). Sanksi Adat Pelanggar yang dijatuhkan terdiri dari adat Kesupan Temenggung; adat Kesupan Dewan Adat; adat Kesupan Kepala Dusun; dan adat Kesupan Kampung. Sanksi adat ini dipenuhi oleh PT. SGSP bersama Dinas Pertambangan Kabupaten Melawi. Perusahaan ini juga berjanji tidak akan melakukan suvey lagi.

c. Tahun 2009

Walaupun masalah antara masyarakat hukum adat Pelaik Keruap, Bunyau dan Batas Nangka dengan PT. SGSP telah diselesaikan dengan cara hukum adat, bukan berarti konflik selesai. Pada tahun 2009, masyarakat hukum adat di wilayah ini harus berurusan dengan perusahaan pertambangan batu bara lain yakni PT. Mekanika Utama.

Konflik ini bermula dari kedatangan delapan orang tim survey batu bara dari PT. Mekanika Utama bersama staf Kecamatan Menukung pada Mei 2009, sekitar pukul 23.00 WIB ke wilayah adat Ketemenggungan Pelaik Keruap. Tujuan mereka untuk melakukan survey batu bara di Bukit Kerapas, Bukit Bunyau yang merupakan wilayah adat Pelaik Keruap dan Bunyau. Tentu saja kedatangan tim survey ini membuat masyarakat hukum adat Ketemenggungan Pelaik Keruap marah. Selain karena tanpa permisi dengan penghuni kampung, bertahun-tahun sebelumnya masyarakat hukum adat Ketemenggungan Pelaik Keruap bersama Ketemenggungan Batas Nangka sudah menyatakan menolak kehadiran perusahaan pertambangan batu bara.

Atas tindakan tim survey tersebut, para pengurus adat, pengurus kampung, dan pengurus Desa di Ketemenggungan Pelaik Keruap dan Ketemenggungan Batas Nangka bersepakat untuk menghukum adat tim survey. Sanksi adat yang dikenakan adalah adat *salah basa*, pencurian, *kesupan kampung*, *kesupan temenggung*, *kesupan kepala kampung*, dan *adat ingkar janji*. Karena pihak perusahaan belum bisa membayarkan sanksi adat, maka masyarakat hukum adat bersepakat untuk meminta dua orang tim survey tinggal sementara di Pelaik Keruap hingga proses sanksi adat diselesaikan/dipenuhi oleh PT. Mekanika Utama.

Dengan adanya dua orang tim survey batu bara yang masih tinggal di Pelaik Keruap, maka pihak perusahaan melaporkan perbuatan masyarakat hukum adat Pelaik Keruap ke Polres Kabupaten Melawi. Laporan tersebut ditindaklanjuti Kapolres dengan menurunkan kurang lebih 60 orang personil aparat kepolisian Polres Melawi bersenjata lengkap yang dipimpin langsung oleh Kapolresnya ke Desa Pelaik Keruap. Tujuannya selain untuk membebaskan dua orang tim survey tersebut, juga menangkap Pak Lyon (Kadus) dan Pak Bambang (Kades Pelaik Keruap) untuk dibawa ke Kapolres Melawi.

Konflik ini mengakibatkan dikriminalkannya tiga orang pengurus Desa Pelaik Keruap yakni Pak Bambang (Kades Pelaik Keruap), Pak Lyon (Kadus Pelaik Keruap) dan Pak Selamat (Ketua RT Entubu). Ketiga orang tersebut hingga kini masih menjabat sebagai Kepala Desa, Kepala Dusun dan Ketua RT. Mereka mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Sintang sebanyak 13 kali dengan dakwaan melakukan pemerasan, pengancaman, dan merampas kemerdekaan orang lain (perusahaan). Oleh hakim Pengadilan Negeri Sintang, ketiganya dihukum bersalah dengan hukuman tiga bulan penjara kurungan.

d. Tahun 2010–2012

Terjadi konflik antara masyarakat hukum adat Bunyau dengan PT. Citra Mahkota (CM). Kasus ini berawal ketika perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit ini secara sepihak menggusur dan menggarap tanah Orang Bunyau seluas 0,50 hektar tanpa adanya ganti rugi. Berdasarkan peta konsesi yang dimiliki PT. CM tersebut, tanah itu tidak masuk dalam areal konsesinya perusahaan. Menurut cerita yang diperoleh penulis di Kampung Bunyau, bahwa penggusuran dilakukan perusahaan pada waktu sore hari.

Atas tindakan PT. CM, masyarakat hukum adat Bunyau menuntut perusahaan untuk mengganti rugi tanah serta tanam tumbuh (karet) yang terkena gusur. Perusahaan juga dikenakan sanksi adat. Pihak perusahaan PT. CM mengakui kesalahannya dan berjanji untuk memenuhi tuntutan masyarakat berupa ganti rugi dan sanksi adat, sedangkan tanah yang digusur tetap dimiliki oleh Orang Bunyau.¹³ Tanah yang telah digusur tersebut, sekarang telah ditanami masyarakat hukum adat Bunyau dengan bibit karet dan telah dibuat tanda batas menggunakan patok kayu belian/ulin.

3.3. Konflik tata batas antara masyarakat hukum adat Desa Mawang Mentatai dan Desa Nusa Poring dengan Balai Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya (TNBBBR)

3.3.1 Gambaran Wilayah Desa Mawang Mentatai dan Nusa Poring

Desa Mawang Mentatai dan Desa Nusa Poring secara administratif berada di Kecamatan Menukung. Wilayah kedua desa tersebut terletak di Jalur Sungai Mentatai anak Sungai Melawi. Sebagian wilayah adat kedua desa tersebut, termasuk dua kampung yakni Kampung Juwoi dan Mengkilau, masuk dalam kawasan TNBBBR.

Masyarakat hukum adat yang mendiami wilayah ini terdiri dari sub Suku Dayak Kubin, Kenyilu, Ransa dan Limbai. Dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, mereka

¹³ Berita acara penyelesaian kasus ini yang ditandai tangani oleh pihak PT. CM dan tetua adat, tetua kampung, ketua umat Kampung Bunyau, pada 2011.

mengandalkan sumber daya alam sebagai tempat *be-umo* (ladang), menyadap getah karet, bersawah, bekerja sebagai karyawan di perusahaan swasta dan ada juga yang menjadi guru, PNS serta Kepala Desa. Untuk memenuhi kebutuhan protein sehari-hari, mereka berburu binatang liar di hutan, menangkap ikan.

3.3.2 Riwayat Konflik

Benih-benih konflik tata batas TNBBBR dengan masyarakat hukum adat di wilayah ini sudah berlangsung sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukan TNBRR.¹⁴ Dengan adanya penunjukan itu, pengelola TNBBBR melakukan perintisan tata batas. Ternyata perintisan tata batas kawasan TNBBBR itu dilakukan melalui sosialisasi dengan masyarakat hukum adat Desa Mawang Mentatai dan Nusa Poring. Masyarakat hukum adat di Desa Mawang Mentatai dan Nusa Poring kemudian dilarang oleh pengelola TNBBBR untuk berusaha dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka di kawasan TNBBBR tersebut.

Masyarakat tidak menerima tindakan sepihak pengelola TNBBBR yang merintis tata batas kawasan TN dan melarang mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka di dalam kawasan adat mereka sendiri. Masyarakat hukum adat di wilayah ini sebenarnya sejak tahun 1958 sudah mengantongi surat adat atas penguasaan wilayah tersebut (Kihong dan Ngiuk, 2012). Berdasarkan surat adat inilah masyarakat hukum adat di wilayah ini sekarang berjuang menuntut pihak TNBBBR agar mengembalikan tata batas TNBBBR sesuai dengan surat adat tahun 1958 tersebut.

Penataan batas kawasan TNBBBR tidak pernah jelas (temu gelang) hingga sekarang, karena selalu mendapat perlawanan dari masyarakat hukum adat Desa Mawang Mentatai dan Nusa Poring.¹⁵ Masyarakat merasa hak dan akses mereka terhadap wilayah adat untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari semakin dipersempit dengan adanya tata batas kawasan TNBBBR yang hampir setiap tahunnya berubah-ubah/digeser-geser ke dekat pemukiman mereka. Berdasarkan hasil pertemuan penulis dengan masyarakat Beloyang pada Mei 2006, diketahui bahwa pada 1993 batas kawasan TN berada di Nanga Kenyompak, kemudian 1997, berpindah ke Teluk Kajang, pada 1998 mendekati ke Sungai Cahai dan pada tahun ini juga batas TN bergeser lagi ke Sungai Babi. Pada 2000 batas bergeser lagi ke Gunung

¹⁴ Keputusan Menteri Kehutanan No. 281/Kpts-II/1992 tanggal 26 Februari 1992 tentang Perubahan Fungsi dan Penunjukan Cagar Alam Bukit Baka yang terletak di Kabupaten Daerah Tk. II Sintang Provinsi Kalimantan Barat dan Cagar Alam Bukit Raya di Daerah Tk. II Kotawaringin Timur Provinsi Daerah Tk. II Kalimantan Tengah Seluas ± 181.090 Ha menjadi Taman Nasional dengan nama Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya.

¹⁵ Lihat lampiran surat Kepala Balai TNBBBR Ir. Erwin Effendy, Nomor: S/BTNBBBR-1/2008, Mei 2008 tentang Kronologis Sejarah Penetapan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya di Kalimantan Barat.

Penahan, pada 2001 pindah lagi ke Nanga Juoi dan terakhir 2005 batas TN berada di Laban Keluan. Pergeseran tata batas TN yang dilakukan oleh Balai TNBBBR tanpa sepengetahuan masyarakat hukum adat Desa Mawang Mentatai dan sekitarnya.

Pada 2007, konflik semakin memuncak. Sebanyak 12 orang perwakilan masyarakat mendatangi kantor Balai TNBBBR di Kota Sintang. Mereka menuntut agar TNBBBR menghentikan seluruh aktivitasnya, seperti survey dan patroli lapangan. Mereka juga mengancam petugas yang ingin melakukan aktivitas di hutan adat, maupun penanaman tanaman keras di dalam dan di sekitar wilayah adat Desa Mawang Mentatai dan Nusa Poring sampai persoalan tata batas selesai sesuai surat kesepakatan adat tahun 1958, yakni di Nanga Kenyompak.

Masyarakat juga menuntut secara adat TNBBBR atas seluruh aktivitasnya dalam rentang waktu dari tahun 1982 sampai dengan 2012, yang mengakibatkan hilangnya hak-hak masyarakat hukum adat Desa Mawang Mentatai dan Nusa Poring untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Tuntutan adat ini dinilai dengan uang sebesar sepuluh milyar rupiah.¹⁶

3.4 Konflik masyarakat hukum adat Laman Cahai dengan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bintang Permata Khatulistiwa (PT.BPK)

Kasus yang berujung pada konflik antar keluarga/ahli waris ini berawal dari masuknya sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di wilayah adat Laman Cahai. Lahan yang diserahkan oleh beberapa warga masyarakat kepada perusahaan kelapa sawit ternyata masih milik bersama dengan keluarga-keluarga lainnya. Penyerahan lahan yang juga melibatkan aparat Kecamatan dan Polsek Menukung tersebut, tanpa sepengetahuan oleh pemilik ahli waris lainnya. Lahan yang diserahkan seluas 144 hektar dengan harga empat ratus juta rupiah.

Merasa wilayah/lahan milik bersama diserahkan kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit, beberapa ahli waris lainnya mengajukan keberatan kepada pihak perusahaan dan pihak yang menyerahkan lahan tersebut. Para ahli waris yang keberatan tersebut menuntut kepada perusahaan agar lahan/wilayah yang telah diserahkan dikembalikan lagi. Konflik ini, awalnya ingin diselesaikan di Kecamatan Menukung yang difasilitasi oleh Camat. Tetapi dalam beberapa kali pertemuan tidak ditemukan kata sepakat antar kedua belah pihak sehingga kasus ini sudah diajukan ke Pemda Kabupaten Melawi. Namun hingga sekarang Pemda Melawi belum mengambil sikap yang tegas atas kasus ini.

¹⁶ Lihat tuntutan Warga Mawang Mentatai kepada TNBBBR pada tulisan Sdr. Kihon dan Elias Ngiuk di Majalah Bulanan Kalimantan Review (KR) Nomor 199/Th. XX/April 2012 tentang Konflik TNBBBR VS Warga Mawang Mentatai, Pontianak, Institut Dayakologi, 2012.

4. Penanganan Konflik Agraria oleh Pemerintah Kabupaten Melawi

Bagian ini menguraikan gambaran organisasi dan kemampuan Pemkab menerima dan menangani pengaduan konflik agraria oleh masyarakat hukum adat. Selain itu, pada bagian ini penulis berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Melawi memaparkan juga kasus-kasus konflik agraria yang pernah ditangani oleh lembaga atau dinas tersebut serta strategi dan metode penyelesaiannya. Pada sub-bagian yang lain, penulis memasukkan pandangan masyarakat terhadap metode dan hasil penyelesaian konflik ini serta memuat hasil analisis terhadap efektifitas penyelesaian yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Melawi.

4.1 Organisasi, Kebijakan dan Praktik Penanganan Konflik Agraria

Dilihat dari Struktur Organisasi Kabupaten Melawi, Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi terdiri dari: 1) Asisten I (Asisten Pemerintahan), meliputi: a) Bagian Pemerintahan; b) Bagian Hukum; dan c) Bagian Hubungan Masyarakat; 2) Asisten II (Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat), meliputi: a) Bagian Ekonomi dan Penanaman Modal Daerah; b) Bagian Pemuda dan Olah Raga; dan c) Bagian Kesejahteraan Sosial; dan, 3) Asisten III (Asisten Administrasi dan Umum), meliputi: a) Bagian Organisasi; b) Bagian Umum; dan c) Bagian Perlengkapan. Selain itu, terdapat juga Sekretariat DPRD Kabupaten Melawi, Dinas-dinas Daerah Kabupaten Melawi yang terdiri dari 11 Dinas, Lembaga-lembaga Teknis Daerah Kabupaten Melawi yang terdiri dari 7 lembaga, serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.

Pemkab Melawi belum memiliki aturan atau kebijakan khusus berkaitan dengan penanganan atau penyelesaian konflik agrarian.¹⁷ Belum ada dinas atau lembaga khusus yang menangani atau menerima kasus-kasus konflik agraria. Meskipun demikian, jika dilihat dari tupoksinya, ada sejumlah SKPD yang terkait dengan penanganan konflik agraria itu. Jika konflik itu berkaitan dengan investasi, ekonomi dan penanam modal, maka penanganannya oleh Bagian Ekonomi dan Penanaman Modal Daerah (Ekon). Jika konflik berkaitan dengan pemberian atau penerbitan izin-izin lahan/tanah untuk hak guna usaha (HGU), maka penanganannya oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Daerah. Apabila konflik berkaitan dengan pelepasan kawasan hutan, maka penanganan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Melawi, dan apabila konflik berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah atau berkaitan dengan tata ruang, maka ditangani oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Melawi.

Masyarakat hukum adat sendiri mengadukan konflik pada lembaga yang mereka senangi atau mudah diakses. Ada masyarakat yang menyampaikan kasus konfliknya dengan Sekretaris

¹⁷ Wawancara Pak M.Y., Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Melawi dilakukan 30-7-2012.

Daerah (Sekda), ada yang menyampaikannya kepada Asisten I Sekda, ada yang ke Bagian Tata Usaha, ada yang ke Bagian Pemerintahan, ada yang ke Bagian Administrasi Umum, dan ada juga yang menyampaikannya dengan Wakil Bupati.

Dalam praktiknya, untuk membahas konflik agraria yang terjadi di masyarakat hukum adat, Pemkab Melawi melakukan pertemuan atau rapat-rapat antar SKPD terkait. Namun demikian, keputusan atas semua masalah ada di tangan Bupati.

4.2 Kasus-kasus yang pernah ditangani

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Melawi, kalau ada masyarakat hukum adat mengadukan atau menyampaikan kasus-kasus konflik agraria yang mereka alami, maka Pemkab Melawi meresponnya dengan berbagai cara, tergantung dari konflik atau kasus yang mereka alami. Berdasarkan pengetahuan Kabag Pemerintahan Kabupaten Melawi, ada beberapa kasus konflik agraria yang disampaikan masyarakat hukum adat ke Pemda Melawi, yakni kasus masyarakat hukum adat Laman Cahai dengan perusahaan sawit PT. BPK, kasus sengketa batas antara masyarakat hukum adat Sinyai dengan TNBBBR, kasus masyarakat hukum adat Pelaik Keruap dengan pertambangan batu bara, kasus sengketa tata batas antara masyarakat hukum adat Bunyau dengan Orang Oyah, dan kasus masyarakat hukum adat Mentatai dengan TNBBBR, serta kasus-kasus agraria lainnya.

4.3 Strategi dan metode penyelesaian, serta hasilnya

Dengan belum adanya Dinas atau Lembaga khusus di Pemerintahan Daerah (Pemda) Kabupaten Melawi yang menangani atau tempat masyarakat hukum adat mengadu kasusnya, menurut Kabag Pemerintahan, Pemkab Melawi belum memiliki strategi dan metode khusus dalam menyelesaikan konflik agraria. Namun demikian, prinsip Pemkab dalam menangani atau menyelesaikan konflik agraria antara masyarakat hukum adat dengan perusahaan (swasta) dan lainnya, yakni “damai bagi masyarakat hukum adat, damai bagi pihak perusahaan, maka damai juga bagi Pemerintah Kabupaten Melawi”.¹⁸

Dengan prinsip tersebut, Pemkab Melawi berharap agar konflik agraria antara masyarakat hukum adat dengan perusahaan swasta atau dengan lainnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan secara damai. Proses penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak yang

¹⁸Wawancara Pak M. Y, Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Melawi 30-7-2012.

bersengketa sesuai dengan keinginan dan kesepakatan bersama antar pihak. Pemkab Melawi dapat memfasilitasi dan menjadi mediator bagi kedua belah pihak.

Menurut analisis Kabag Pemerintahan Kabupaten Melawi, terdapat tiga tipologi masyarakat terkait dengan konflik agraria dengan pihak swasta. Pertama, kelompok masyarakat yang sangat terbuka menerima pembangunan, ingin perubahan, perusahaan, ingin maju dan sebagainya. Pemkab membiarkan kelompok ini menerima perubahan, menerima perusahaan, menerima pembangunan di wilayah mereka. Kedua, kelompok masyarakat hukum adat yang hidup secara alami sesuai dengan kehidupan mereka turun-temurun. Kelompok ini, belum siap untuk menerima pembangunan, perubahan dan perusahaan yang ingin masuk ke kampung atau wilayah mereka. Terhadap kelompok ini, Pemkab membiarkan saja mereka menjalankan hidup sesuai dengan cara alami. Ketiga, ada juga kelompok masyarakat hukum adat yang memiliki sikap tidak menentu. Kelompok ini, biasanya bersikap tergantung ke arah yang menguntungkan mereka. Untuk itu, Pemkab berharap agar kelompok ini tidak mengganggu kelompok-kelompok masyarakat hukum adat lainnya.

Dari beberapa konflik agraria yang dilaporkan atau ditangani oleh Pemkab Melawi hingga sekarang belum ada yang berhasil diselesaikan,. Konflik Ketemenggungan Siyai dengan TNBBBR, konflik Laman Cahai dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit, konflik Desa Mawang Mentatai dengan TNBBBR, konflik warga Pelaik, Bunyau dengan perusahaan tambang batu bara, hingga kini masih menggantung penanganannya oleh Pemkab Melawi.

Kabag Pemerintahan berargumen bahwa ini disebabkan para pihak yang berkonflik sangat bersikukuh dengan ego-nya masing-masing. Sementara itu, Pemkab Melawi belum memiliki aturan atau kebijakan khusus untuk menangani konflik agraria yang terjadi di masyarakat hukum adat.

4.4 Penilaian Masyarakat

Masyarakat hukum adat yang pernah menyampaikan atau mengadukan kasus konflik agrariannya ke Pemkab Melawi merasa kecewa, bahkan tidak puas dengan penanganan oleh Pemkab. Dalam konflik perebutan wilayah adat antara masyarakat hukum adat Ketemenggungan Siyai dengan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya (TNBBBR), yang mencuat sejak 2007, hampir seluruh upaya telah masyarakat hukum adat Ketemenggungan Siyai lakukan untuk mendesak Pemkab Melawi dan instansi terkait agar segera menyelesaikan konflik antara mereka dengan TNBBBR. Masyarakat telah berkali-kali mengirimkan surat ke berbagai instansi terkait untuk menyelesaikan konflik antara mereka dengan TNBBBR, seperti mengirimkan surat ke Menteri Kehutanan RI, DKN RI, Pemda Provinsi Kalbar, DPRD Provinsi Kalbar, Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar, BKSDA Provinsi Kalbar, Pemda Kabupaten Melawi, Dinas Kehutanan

dan Perkebunan Kabupaten Melawi, DPRD Kabupaten Melawi, dan Pemerintah Kecamatan Menukung, Balai TNBBBR Kabupaten Sintang. Mereka juga melakukan pertemuan, lokakarya, dialog, audiensi dengan berbagai pihak seperti dengan Muspika Kecamatan Menukung, Pemda Kabupaten Melawi, DPRD Kabupaten Melawi, DKN RI, Balai TNBBBR dan LSM Bahkan mereka pernah melakukan aksi damai di Kantor Bupati Melawi untuk mendesak Bupati dan instansi terkait agar segera mengambil tindakan konkrit untuk menyelesaikan konflik yang dialami masyarakat hukum adat Ketemenggungan Siyai.

Hingga laporan ini ditulis, konflik belum selesai. Pemkab Melawi yang diharapkan oleh masyarakat dapat mengambil keputusan, tidak mampu melakukannya. Menurut masyarakat, Pemkab Melawi membiarkan konflik antara masyarakat hukum adat Ketemenggungan Siyai dengan TNBBBR. Masyarakat hukum adat Siyai juga mempertanyakan masalah apa yang kurang atau yang tidak pernah dibahas dalam berbagai tulisan, pertemuan, dialog, audiensi dengan para pengambil kebijakan di Kabupaten Melawi dan instansi terkait lainnya mengenai konflik wilayah adat mereka dengan TNBBBR. Menjadi pertanyaan masyarakat, apalagi yang diinginkan oleh pengambil kebijakan di Kabupaten Melawi, khususnya Pemkab Melawi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat hukum adat Ketemenggungan Siyai?¹⁹

Pendapat yang sama juga dialami oleh warga masyarakat hukum adat Laman Cahai yang mengadakan penggusuran terhadap wilayah adat oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit. Kasus ini awalnya diselesaikan secara kekeluargaan dengan difasilitasi oleh Camat Menukung, Kabupaten Melawi. Ternyata dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak yang berkonflik tidak mampu merumuskan kata sepakat. Menurut masyarakat hukum adat Laman Cahai, pihak Kecamatan Menukung tidak berani mengambil keputusan untuk menyelesaikan kasus penggusuran wilayah adat mereka.²⁰

Karena tidak ada kata sepakat di Kecamatan Menukung, Masyarakat hukum adat Laman Cahai mengadakan atau 'menaikan' (bahasa mereka) kasus ini ke Pemkab Melawi. Hampir dua bulan masyarakat hukum adat Laman Cahai menunggu respon dari Pemkab. "Jangankan mengajak para pihak yang berkonflik untuk bertemu, berdialog, kabar berita dari Pemda Melawi untuk merespon dan menindak lanjuti kasus ini tidak ada sama sekali. Pemda Melawi mungkin beranggapan bahwa kasus yang dialami masyarakat hukum adat Laman Cahai adalah kasus sepele dan tidak perlu ditangani atau diselesaikan secara serius oleh Pemda Melawi.

¹⁹ Hasil diskusi informal penulis dengan warga masyarakat hukum adat di Kampung Sungkup (31-7-2012 dan 1-8-2012) serta wawancara dengan tetua adat, pengurus Kampung/Dusun, Pemimpin Umat dan Perempuan Adat di Kampung Sungkup (1-8-2012).

²⁰ Wawancara Pak Mjr, ahli waris wilayah adat Laman Cahai yang digusur oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. BPK. April 2012.

Masyarakat hukum adat Laman Cahai sangat kecewa Pemda Melawi yang tidak serius menangani kasus yang kami alami”, demikian disampaikan salah satu tokoh masyarakat.²¹

Hal senada juga disampaikan masyarakat hukum adat Kampung Bunyau dan Pelaik Keruap yang berkonflik dengan perusahaan pertambangan batu bara. Menurut mereka, ternyata Bupati Melawi tidak serius menangani berbagai konflik agraria yang dialami oleh masyarakat hukum adat. Bahkan mereka menuding Pemkab Melawi yang justru ingin melanggengkan dan menambahkan konflik lagi antara masyarakat hukum adat dengan perusahaan. Hal ini mereka indikasikan dengan diterbitkan izin-izin investasi skala besar oleh Bupati Melawi, seperti izin perusahaan perkebunan kelapa sawit, pertambangan batu bara, HPH/IUPHHK.

Hampir setiap bulan masyarakat hukum adat mengadakan kasus konflik agraria ke pihak Kecamatan Menukung. Namun, tidak ada hasil yang memuaskan.²²

Secara umum, masyarakat hukum adat yang mengadakan atau menyampaikan kasus konflik agraria ke Pemkab Melawi merasa tidak puas atas penanganan oleh Pemkab. Mereka berpendapat, ternyata Pemkab Melawi tidak bisa diharapkan penuh untuk menyelesaikan kasus konflik agraria yang ada. Belum ada sejarah Pemkab Melawi mampu menyelesaikan atau mengambil keputusan yang bijak atas konflik agrarian. Karena tidak ada kebijaksanaan dari Pemda Melawi ini, maka banyak masyarakat hukum adat yang berkonflik melakukan aksi damai ke Kantor Bupati Melawi untuk mendesak Pemkab agar segera mengambil tindakan konkrit atas kasus yang mereka alami. Bahkan, ada beberapa warga masyarakat hukum adat mengatakan “harus ada demonstrasi besar-besaran” ke Pemkab agar konflik antara mereka dengan perusahaan skala besar dapat diselesaikan.²³

4.5 Analisis

Dimensi konflik agraria di kabupaten Melawi pada dasarnya kebanyakan merupakan konflik yang melibatkan masyarakat hukum adat dengan para investor dan atau badan negara di tingkat nasional. Kebanyakan investor yang berkonflik kebanyakan merupakan investor nasional yang memiliki jaringan dan koneksi politik yang jauh lebih tinggi dari para pejabat Melawi. Konflik agraria antara MA Limbai Bunyau dan Plaik Kruap vs PT. Sumber Gas Sakti Prima (SGSP) adalah contoh dari kategori ini. Bahkan untuk konteks konflik antara masyarakat dengan

²¹ Wawancara Pak Mjr, ahli waris wilayah adat Laman Cahai yang telah digusur oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit, April 2012.

²² Hasil wawancara penulis dengan tokoh masyarakat hukum adat, pemimpin agama, ketua adat Kampung Bunyau (Pak Udong, Alexander, Pak Kudat) dan Kepala Dusun serta Kepala Desa Pelaik Keruap (Pak Iyon dan Bambang) via telpon seluler pada bulan Juli 2012.

²³ Wawancara Mds, Khn, Bhn, Tn, Kn di Kampung Sungkup; Pak Mjr (Melona), UM, Kdt (Kampung Bunyau), Bbng, Iyn (Pelaik Keruap) pada bulan Juni, Juli 2012.

perkebunan kelapa sawit, meski kelihatannya bernuansa lokal karena perusahaannya menggunakan nama dan orang lokal, tetapi pada kenyatannya perusahaan-perusahaan tersebut adalah anak-anak perusahaan perkebunan besar berskala nasional. Hanya saja sulit untuk membuktikan perusahaan-perusahaan besar mana saja yang menjadi induk dari perusahaan-perusahaan lokal yang berkonflik karena mereka tidak pernah terbuka kepada publik.

Demikian halnya konflik dengan badan negara, badan-badan negara yang terlibat pada umumnya adalah badan-badan negara di tingkat nasional sehingga secara politik dan perundang-undangan memiliki kekuatan yang lebih tinggi. Balai Taman Nasional Bukit Baka dan Bukit Raya, adalah insitusi pemerintah pusat yang kerap berkonflik dengan masyarakat hukum adat terkait dengan batas taman nasional yang mengambil wilayah kelola masyarakat lokal. Posisi Balai TNBBR yang merupakan kepanjangan dari Kementerian Kehutanan menjadikan konflik ini sulit diselesaikan oleh Pemkab.

Di lain pihak, merujuk pada hasil penuturan dari para pejabat setempat yang berhasil diwawancarai, dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya Pemkab Melawi belum memiliki kemampuan untuk menangani konflik-konflik agraria karena struktur organisasi yang ada tidak memiliki badan yang fokus pada urusan penyelesaian konflik agraria baik di dalam dan luar kawasan hutan. Badan atau lembaga pemerintah daerah lebih banyak diarahkan pada urusan pembuatan kebijakan dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan baru, sementara problem-problem konflik agraria yang diakibatkan atas proyek-proyek tersebut tidak mampu mereka tangani.

Ketidakmampuan Pemkab Melawi ini pun juga dapat dilihat dari lambatnya cara merespon keluhan-keluhan masyarakat lambatnya terkait dengan konflik agraria yang mereka hadapi, terutama ketika konflik tersebut melibatkan para investor ataupun lembaga pemerintahan di atas provinsi atau nasional. Alasan tidak adanya payung hukum yang memberikan kewenangan kepada mereka untuk menyelesaikan konflik serta sulitnya tudingan ego masyarakat yang terlalu tinggi menunjukkan juga bahwa sesungguhnya pemerintahan ini sangatlah lemah secara politik. Lemah ketika berurusan dengan investor karena posisi investor menjadi lebih tinggi akibat aktor ini menjadi tumpuan pendapatan asli daerah, selain juga dugaan adanya kolusi, nepotisme, dan penyuapan dalam setiap proyek investasi. Mereka juga melemah ketika berhadapan dengan pemerintahan di atasnya, sehingga hampir seluruh konflik agraria yang melibatkan badan atau lembaga negara yang lebih tinggi selalu mereka abaikan.

Dari komentar dari kelompok-kelompok masyarakat yang berkonflik, dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya upaya penyelesaian konflik yang dilakukan oleh Pemkab Melawi masih jauh dari kepuasan para pihak yang berkonflik. Cara merespon yang lambat dan terlalu berat sebelah ke pihak swasta atau investor adalah dasar dari ketidakpuasan ini. Pemkab

selalu berposisi untuk melindungi para investor dari setiap konflik, dan menyalahkan penduduk sekitar yang menolak kehadiran investor sehingga keluhan-keluhan masyarakat terkait pencaplokan lahan tidak pernah diproses, apalagi hingga diselesaikan. Tidak mengherankan jika kemudian masyarakat kerap memilih penyelesaian melalui mobilisasi massa ketimbang mengikuti arahan dan petunjuk pemerintah daerah.

5. Kesimpulan

Sesungguhnya konflik agraria di Melawi adalah konflik yang tak terjangkau oleh Pemerintah Kabupaten karena kebanyakan dari konflik-konflik tersebut memiliki dimensi politik dan perundang-undangan yang berada di luar jangkauan pemerintahan ini. Konflik agraria di Melawi lebih mencerminkan konflik antara pemerintah nasional versus rakyat lokal, sementara pemerintah daerah hanya mengikuti logika-logika politik dan hukum agraria yang dinyanyikan pemerintah nasional sambil sesekali mencari keuntungan dari situasi ini.

Politik dan peraturan perundangan-undangan yang tidak terjangkau inilah yang pada akhirnya membuat satuan-satuan kerja pemerintah daerah tidak mampu untuk merespon pengaduan konflik apalagi hingga menyelesaikannya. Secara politik mereka tidak mampu mengatur para investor yang memiliki jaringan koneksi politik yang jauh lebih tinggi dari para pejabat Melawi. Para investor adalah raja yang harus dilayani dengan baik oleh pemerintah kabupaten. Demikian pula halnya dengan Balai TNBBBR, lembaga yang memposisikan dirinya setara dengan Pemkab Melawi, karena merupakan kepanjangan tangan dari Kementerian Kehutanan. Kekebalan relasi kerja inilah yang membuat Pemkab sulit untuk memediasi berbagai konflik yang melibatkan lembaga ini.

Pada sisi yang lain, secara organisatoris dan kebijakan, Pemkab belum mempunyai kebijakan dan lembaga khusus untuk menangani konflik agraria. Hal ini menjadi penghambat pula bagi upaya mereka untuk menyelesaikan konflik. Seluruh faktor ini secara bersama-sama memberikan kontribusi pada ketidakberdayaan Pemkab Melawi untuk menyelesaikan konflik agraria di wilayahnya.

Daftar Pustaka

- Agus, A., & Setyasiswanto, S. (2010). *Setelah Kami Dilarang Masuk Hutan: Studi Dampak Pembatasan dan Pelarangan Aktivitas Tradisional Turun Temurun di Taman Nasional Bukit Baka dan Raya Terhadap Penikmatan Hak Hak dan Kebebasan Dasar Masyarakat Hukum Adat Ketemengungan Siyai Kabupaten Melawi*. Jakarta: HuMa.
- Distamben Provinsi Kalbar. (2011). Jumlah IUP di Provinsi Kalimantan Barat per 12 Januari 2011. *Izin Tambang*. Retrieved December 8, 2011, from www.distamben.kalbarprov.go.id
- Gustria, D. H. (2010). *Konversi Hutan Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit Mendorong Perubahan Iklim*. Pontianak: LPS-AIR Pontianak.
- Hirotsune, K. (2001). Mal Development and Decentralization in West Kalimantan Province. *the International Symposium on The Capacity Building of Local Governments for the Decentralization and Poverty Alleviation: The Cases of the Philippines and Indonesia. Nagoya October 22-23, 2001* (pp. 1–25). Nagoya.
- HuMa, ICRAF, IHSA, LBBT, & WGT. (2007). Summary Saresehan Penyelesaian Konflik Penguasaan Sumber Daya Alam Berbasis Komunitas. *Saresehan Penyelesaian Konflik Penguasaan Sumber Daya Alam Berbasis Komunitas*. Retrieved from http://www.wg-tenure.org/file/Makalah/Resume_diskusi_KMAN3.pdf
- Peluso, N. L. (2005). Seeing property in land use: Local territorializations in West Kalimantan , Indonesia. *Danish Journal of Geography*, 105(1), 1–16.
- Peluso, N. L. (2009). Rubber Erasures , Rubber Producing Rights: Making Racialized Territories in West Kalimantan , Indonesia. *Development and Change*, 40(1), 47–80.
- Pemerintah Kabupaten Melawi. (2009). Profil Kabupaten Melawi. Retrieved July 26, 2012, from www.melawikab.go.id
- Pemerintah Kabupaten Melawi. (2011a). Kabupaten Melawi dalam Angka. Retrieved June 26, 2011, from http://www.melawikab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=74
- Pemerintah Kabupaten Melawi. (2011b). Potensi Pertanian. *Potensi Daerah*. Retrieved July 26, 2012, from

http://www.melawikab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=81

Potter, L. (2008). Dayak Resistance to Oil Palm Plantations in West Kalimantan, Indonesia. *the 17th Biennial Conference of the Asian Studies Association of Australia, Melbourne 1-3 July 2008* (pp. 1–18). Melbourne.

Sirait, M. (2009). *Indigeneous People and Palm Oil Plantation Expansion in West Kalimantan, Indonesia*. Hague: Universiteit Van Amsterdam.

Van Klinken, G. (2008). Blood, timber, and the state in West Kalimantan, Indonesia. *Asia Pacific Viewpoint*, 49(1), 35–47. doi:10.1111/j.1467-8373.2008.00359.x

Yas, A. (2007). Pluralisme Hukum: Strategi Gerakan dan Refleksi Konseptual Petikan Pelajaran Dari Kampung Bunyau. In K. Warman & Bernandinus Steni (Eds.), *Potret Pluralisme Hukum Dalam Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam, Pengalaman dan Perspektif Aktivistis* (pp. 9–42). Jakarta: HuMa.

Zapariza, R. (2012). *Dokumentasi WWF-Kalbar: Konflik Masyarakat Mawang Mentatai dan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya (TNBBBR)*. Pontianak: WWF-Kalbar.

Kertas Kerja EPISTEMA

Kertas Kerja Nomor 01/2010 : Konsep hak-hak atas karbon, Feby Ivalerina

Kertas Kerja Nomor 02/2010 : Forest tenure security and it's dynamics: A conceptual framework, Myrna A. Safitri

Kertas Kerja Nomor 03/2010 : Perubahan Iklim, REDD dan perdebatan hak: Dari Bali sampai Kopenhagen, Bernadinus Steni

Kertas Kerja Nomor 04/2010 : Negara hukum bernurani: Gagasan Satjipto Rahardjo tentang negara hukum Indonesia, Yance Arizona

Kertas Kerja Nomor 05/2010 : Kuasa dan hukum: Realitas pengakuan hukum terhadap hak masyarakat adat atas sumber daya alam di Indonesia, Herlambang Perdana Wiratraman, dkk.

Kertas Kerja Nomor 06/2010 : Bersiap tanpa rencana: Tinjauan tanggapan kebijakan pemerintah terhadap perubahan iklim/REDD di Kalimantan Tengah, Mumu Muhajir

Kertas Kerja Nomor 07/2010 : Satu dekade legislasi masyarakat adat: Trend legislasi nasional tentang keberadaan dan hak-hak masyarakat adat atas sumberdaya alam di Indonesia (1999-2000), Yance Arizona

Kertas Kerja Nomor 09/2010 : Indah kabar dari rupa: Studi mengenai pemenuhan hak-hak masyarakat adat dalam kerangka hukum dan kelembagaan pelaksanaan demonstration activities REDD di Indonesia di Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat, Laurensius Gawing

Kertas Kerja Nomor 10/2010 : Tanggapan Kebijakan Perubahan Iklim di Indonesia: Mekanisme Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation [REDD] sebagai Kasus, Mumu Muhajir

Kertas Kerja Nomor 02/2011: Arah Reformasi Kebijakan Penguasaan Kawasan Hutan di Indonesia , Mumu Muhajir, Yance Arizona, Andiko, Asep Y. Firdaus, Myrna A. Safitri

Kertas Kerja Nomor 01/2012: Kajian Kritis atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Permasalahan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Noer Fauzi Rachman, Siti Rakhma Mary, Yance Arizona, Nurul Firmansyah

Kertas Kerja Nomor 02/2012: Ketahanan Pangan dan Perubahan Iklim: Dua kasus dari Kalimantan Tengah, Fandy Achmad, Sentot Setyasiswanto, Mumu Muhajir

Kertas Kerja Nomor 03/2012: Resolusi Konflik terhadap sengketa penguasaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam, Muhammad Muhdar, Nasir

Kertas Kerja Nomor 04/2012: *Petak Danum Itah* Ditentukan oleh Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA): Merekam Jejak “Inventarisasi Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di atas Tanah” di Kelurahan Kalawa, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Aryo Nugroho Waluyo

Kertas Kerja Nomor 05/2012: Dulu Perambahan Sekarang Diizinkan: Belajar dari Hutan Kemasyarakatan Santong, Lombok Utara, Arya Ahsani Takwim

Kertas Kerja Nomor 07/2012: Menim(b)ang keadilan eko-sosial, Al. Andang Binawan, Tanius Sebastian

Kertas Kerja Nomor 08/2012: Kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat untuk menyelesaikan konflik agraria, Agustinus Agus, Sentot Setyasiswanto

Struktur organisasi dan personel

Yayasan Epistema

Pendiri:

Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA

Sandra Yati Moniaga, SH

Myrna A. Safitri, SH., Msi., PhD

Dewan Pembina:

Ketua : Prof. Dr. Muchammad Zaidun, SH., M.Si

Anggota: Prof. Soetandyo Wignyosoebroto, MPA

Prof. Dr. Bernard Arief Sidharta, SH

Sandra Yati Moniaga, SH

Ifdhal Kasim, SH

Ir. Abdi Suryaningati

Dewan Pengawas:

Ketua : Geni Flori Bunda Achnas

Anggota: Dr. Kurnia Warman, SH., MH

Yuniyanti Chuzaifah, PhD

R. Herlambang Perdana Wiratraman, SH., MA.

Asep Yunan Firdaus, SH

Dewan Pengurus:

Ketua : Rival G. Ahmad, SH., LL.M

Sekretaris : Dr. Shidarta, SH., MH

Bendahara : Julia Kalmirah, SH

Epistema Institute:

Direktur Eksekutif:

Myrna A. Safitri, SH., Msi., PhD

Manager program hukum dan keadilan lingkungan:

Mumu Muhajir, SH

Manager program hukum dan masyarakat:

Yance Arizona, SH

Manager media dan pengetahuan

Luluk Uliyah, SP

Asisten pengembangan media dan pengelolaan informasi:

Andi Sandhi

Asisten publikasi dan pengelolaan lingkaran belajar:

Alexander Juanda Saputra, SH

Keuangan:

Sri Sudarsih

Asisten administrasi:

Wiwin Widayanti

Kantor:

Jalan Jati Mulya IV No.23

Jakarta 12540

Telepon : 021-78832167

Faksimile : 021-7823957

E-mail : epistema@epistema.or.id

Website : www.epistema.or.id